



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur xxx tahun, Agama xxxx, Pekerjaan xxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur xxx tahun, Agama xxxx, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir xxxxx, Tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan gugagatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg, tanggal 19 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxx, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa xxxxxx dan diketahui oleh Camat Kecamatan xxxxxx. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di Kota xxxxx, sampai kemudian terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxxxx umur xxx Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan pada tahun xxxxx sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat dengan anaknya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan xxxxxx. Saat mana ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu juga Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx;
8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 2 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh jurusita Pengadilan Agama Amurang dengan relaas panggilan nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 3 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Amurang sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat mengingat usia pernikahan yang masih terlalu dini dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 3 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk itu permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dipertimbangkan Majelis Hakim yang mana Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidental terhadap permohonan Penggugat agar dibebaskan dari segala biaya perkara (prodeo) dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 10 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut, sebelum memberikan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

B. Alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai anak kandung saksi dan Tergugat karena sebagai menantu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat yakni sejak saksi berkebun di xxxxx dan kenal Tergugat;

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 4 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yakni pada tanggal xxxxx bertempat di rumah saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama hampir satu bulan;
- Bahwa kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di xxxxx di rumah orang tua Tergugat sampai terjadi pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi tidak berlangsung lama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi (bertengkar mulut) bahkan terjadi di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang di pertengkarkan namun saksi sering mendengar selalu disebut uang;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado selalu terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat di xxxxx;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan xxxxx saat mana terjadi pertengkaran dan saat itu juga Penggugat pulang ke Desa xxxxx ke rumah saksi;
- Bahwa saat pulang ke rumah saksi Penggugat dalam kondisi hamil besar;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan Tergugat pernah pulang selama dan hanya membawa uang sejumlah lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang hampir tiga tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saat itu Tergugat tidak pernah menemui dan bahkan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 5 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi yang menafkahi Penggugat dan anaknya karena sebagai orang tua;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya mengingat ada anak, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

2. **xxxxxxx** umur xxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tegugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun xxxxx yang bertempat di rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxx yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut yakni masalah rumah tangga karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 6 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat tidak menafkahi orang tua Penggugat lah yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai hampir tiga tahun lamanya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa Tanamon;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 7 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menjalani rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sudah tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan diantara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan xxxxxx, saat mana ketika terjadi pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxx dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebanyak dua orang dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, untuk itu majelis hakim bisa pertimbangkan;

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 8 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otektik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, untuk itu majelis hakim bisa pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diperoleh keterangan dari **saksi pertama** yang juga merupakan ibu kandung Penggugat bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, namun tidak berlangsung lama, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan di rumah saksi sendiri, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya, **saksi kedua** yang juga merupakan

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 9 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah diakaruniai seorang anak laki-laki, namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat bertengkar di rumah orang tua saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan xxxxxxx, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi pertama dan saksi kedua sama-sama menerangkan bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun xxxxxx di saat Penggugat hamil besar dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam hal menafkahi sehingga mengakibatkan diantara keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai hampir tiga tahun lamanya, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, dan untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya di tanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas masing-masing mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling mendukung dalil Penggugat, serta telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan xxxxxxxx hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..
Hal. 10 dari 15.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tanggal xxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun xxxxxx hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa xxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai terdapat satu alasan yang sangat krusial yang mendasari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yakni mengenai nafkah yang tidak

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 11 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dari Tergugat sejak awal menikah sampai punya anak, di antara hak terbesar wanita yang menjadi kewajiban suaminya adalah nafkah dan nafkah itu sendiri hukumnya wajib berdasarkan al kitab, as sunnah dan ijma, sebagaimana tercantum Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 223 yang berbunyi sebagai berikut:

...و على المولى دله رزقهن و كسوتهن بالمعروف

Yang artinya:

...Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...(Q.S. Al Baqarah ayat 233).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 12 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat (1) "*setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 13 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini;
Demikian putusan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriah dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nur Amin, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Nurafni Anom, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hernawan Mangkat, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom S.HI
Hakim Anggota,

Nur Amin, S.Ag.,MH

Indra Purnama Putra, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Hernawan Mangkat, S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. -
2. Biaya proses : Rp. -
3. Biaya panggilan : Rp. -
4. Biaya redaksi : Rp. -

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 14 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. -
Jumlah : Rp. -

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 15 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)